



Strategi Penerapan Konsep Pemisahan Berbasis Seks Menurut Ibnu Sahnun Pada Pendidikan Tingkat Menengah Dalam Membentuk Karakter

Farida Nur Rahma¹, Wido Supraha², Tatang Hidayat³, Mada Wijaya Kusumah⁴

^{1,3,4} Institut Muslim Cendekia, Sukabumi, Indonesia

² Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 28-03-2025

Revised 25-04-2025

Accepted 02-06-2025

Published 07-06-2025

Keywords:

Character,
Concept of Gender
Segregation,
Ibnu Sahnun,
Infishol,
Secondary Education

Correspondence:

faridanr@arraayah.ac.id

Abstract

The background of this study is the moral degradation of adolescents, especially due to promiscuity. This could lead Indonesia to a state of "promiscuity emergency." This is due to the absence of a social system that regulates socializing or interaction between men and women, whether in the family, school, or community. Especially in schools, systems or rules that regulate interaction between men and women are only implemented in a small number of Islamic schools. The purpose of this research is to analyze the strategy of implementing the concept of sex-based separation according to Ibn Sahnun at the secondary education level. This research is categorized as library research with data obtained from books related to Ibn Sahnun's thoughts, particularly Adaab al Mu'allimin. The method used in this research is descriptive research based on its purpose, qualitative research based on its process, and basic research based on the expected research results. Through this research, four things related to the concept of gender-based separation according to Ibn Sahnun were found. First, Islam as a perfect religion has provided a system of life that is able to protect the intellect and honor of men and women. Second, history shows that throughout the ages, caliphs from any dynasty, especially those ruling in Africa, have applied the concept of gender-based segregation in their educational systems. Third, modern research, whether conducted by Islamic or non-Islamic schools, indicates that the application of the concept of gender segregation can enhance the quality of learning. Fourth, strategies for implementing the concept of gender-based segregation must be carried out systematically and integrally.

Latar belakang penelitian ini adalah degredasi moral remaja terutama akibat seks bebas. Sehingga bisa menghantarkan Indonesia pada level "Darurat Seks Bebas". Hal ini akibat tidak adanya sistem sosial yang mengatur pergaulan atau interaksi antara laki-laki dan perempuan, baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Khususnya di sekolah, sistem atau aturan yang menjaga interaksi laki-laki dan perempuan hanya diterapkan pada sebagian kecil institusi sekolah Islami. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi penerapan konsep pemisahan berbasis seks menurut Ibnu Sahnun pada tingkat pendidikan menengah. Jenis penelitian ini terkategorikan penelitian kepustakaan dengan data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran Ibnu Sahnun khususnya *Adaab al Mu'allimin*. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu berdasarkan tujuannya ialah Penelitian Deskriptif, berdasarkan prosesnya ialah Penelitian Kualitatif, dan berdasarkan hasil penelitian

yang diharapkan termasuk jenis Penelitian Dasar. Melalui penelitian ini ditemukan 4 hal berkaitan dengan konsep pemisahan berbasis seks menurut Ibnu Sahnun; Pertama, Islam sebagai agama sempurna telah menyedian sistem kehidupan yang mampu menjaga akal dan kehormatan laki-laki dan perempuan. Kedua, sejarah menunjukkan sepanjang masa para Khalifah dari dinasti manapun khususnya yang berkuasa di Afrika menerapkan konsep pemisahan berbasis seks pada sistem pendidikan mereka. Ketiga, penelitian modern, baik yang dilakukan sekolah Islam maupun non-Islam, menunjukkan bahwa penerapan konsep pemisahan seks mampu meningkatkan kualitas belajar. Keempat, strategi untuk menerapkan konsep pemisahan berbasis seks harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi.

A. PENDAHULUAN

Melihat fakta mayoritas sekolah menengah pertama, umum maupun Islam, khususnya di kelas terjadi *ikhtilat* atau bercampurnya pergaulan antara murid laki-laki dan perempuan (Hidayat et al., 2020). Mulai dari duduk bersamanya murid laki-laki dan perempuan dalam satu meja. Posisi duduk murid laki-laki dan perempuan yang bercampur atau acak. Interaksi yang cenderung bebas di kelas, misalnya berbicara bersama dalam semua tema pembicaraan, candaan fisik antara murid laki-laki dan perempuan sudah dirasa biasa, bahkan sampai tingkat sentuhan fisik (jabat tangan, duduk rapat dan saling bergandengan tangan) sudah dianggap wajar (Bafadhol, 2015).

Pergaulan yang cenderung bebas di kelas ini terbawa sampai interaksi di media sosial. Jika kita mengamati, remaja perempuan cenderung setiap harinya meng-*upload*- foto wajahnya dengan berbagai ekspresi (Hidayat, Khalif, et al., 2024). Kemudian, *di-like* atau *di-comment* pujian oleh teman laki-laki maupun perempuan. Begitu pun hal tersebut dilakukan oleh sebagian murid laki-laki, sebagiannya lagi hanya meng-*upload game* yang sudah ditaklukan (Hidayat, Perdana, et al., 2024).

Kondisi ini sangat memprihatinkan karena jika kita mengamati di media, kasus liarnya interaksi murid laki-laki dan perempuan dalam kelas begitu tidak wajar. Kasus bermesraannya seorang murid laki-laki dan seorang perempuan berlangsung di kelas, hanya disaksikan dengan tatapan wajar oleh teman-teman di kelasnya. Bahkan adegan ini didokumentasikan dan dipublikasikan di dunia maya sehingga tersebar secara luas dan diangkat oleh media (Jannah, 2016).

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Julianto Witjaksono mengatakan jumlah remaja yang melakukan hubungan seks di luar nikah mengalami tren peningkatan. Berdasarkan catatan lembaganya, Julianto mengatakan 46 persen

remaja berusia 15-19 tahun sudah berhubungan seksual. Data Sensus Nasional tahun bahkan menunjukkan 48-51 persen perempuan hamil adalah remaja (www.bkkbn.go.id, 2016).

Atas dasar fakta di atas, kiranya sangat penting bagi pemerintah, jajaran kementerian pendidikan, institusi sekolah dan pendidik memikirkan sebuah konsep pendidikan yang mampu menjaga interaksi peserta didik laki-laki dan perempuan di kelas khususnya, umumnya di lingkungan sekolah, masyarakat dan negara. Konsep pendidikan yang mampu membimbing mereka secara psikologis memenuhi tugas perkembangan usianya secara positif dan konsep pendidikan yang mampu mengarahkan potensi mereka untuk memikirkan kemajuan pribadi, masyarakat dan negara. Konsep pendidikan yang mampu membentuk karakter yang diharapkan seperti religius, jujur, disiplin, toleran, kerja keras, cinta damai, tanggung-jawab, dan sebagainya karena "Sekolah atau lembaga pendidikan memiliki peranan yang besar dalam pengembangan pendidikan karakter karena peran sekolah sebagai pusat pembudayaan melalui pendekatan pengembangan budaya sekolah (*school culture*)" (Kementerian Pendidikan Nasional, Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter, 2011).

Ibnu Sahnun sebagai ulama dan pendidik abad ke-3 H telah menekankan dalam karyanya *Adâb al Mu'alimîn* tentang konsep pemisahan berbasis seks. Konsepnya ini dalam pandangan peneliti mampu membentuk karakter manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Hidayat, Rizal, et al., 2024). Karakter ini akan menjadi landasan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila (Hidayat, 2018).

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian pemerintah, institusi pendidikan dan para pendidik bahwa perkembangan kognitif bukan satu-satunya hal yang harus mendapat perhatian (Kusumah et al., 2024). Lembaga pendidikan bukan hanya lembaga *transfers of knowledge* tapi juga *transfer of value*. Sehingga, perkembangan psikologis sebagai remaja laki-laki dan perempuan harus dipikirkan secara serius bimbingannya, arahnya, penyalurannya dan strateginya (Anwar et al., 2024a).

Menyadarkan masyarakat bahwa pemisahan berbasis seks bukanlah strategi kuno dalam teknik pembelajaran. Ia adalah sesuai dengan sistem pergaulan dalam Islam, sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik modern dan secara fakta

sudah mulai diterapkan kembali oleh beberapa sekolah sebagai jurus ampuh untuk meningkatkan motivasi belajar siswa (Anwar et al., 2024b).

Menginspirasi para intelektual pendidikan bahwa pemikiran pendidikan itu bukan hanya berkutat pada kurikulum, pendidik, peserta didik, insitusi sekolah Islami, metode pembelajaran dan lain sebagainya. Namun, lingkungan seperti apa yang harus diciptakan, kebiasaan apa yang harus ditanamkan, nilai apa yang harus diwariskan agar tujuan dari kurikulum pendidikan bisa tercapai, keteladanan bersosialisasi seperti apa yang harus diperaktekkan dan teknik belajar yang bagaimana yang harus dibentuk agar potensi dan konsentrasi siswa terfokus maksimal untuk belajar.

Manfaat dari kajian relevan ialah mengemukakan tentang hasil-hasil penelitian yang diperoleh peneliti terlebih dahulu dan memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Dapat berupa sebuah penelitian yang baru (belum ada yang meneliti) atau pula suatu penelitian yang serupa dengan maksud mengautkan atau meneruskan penelitian sebelumnya.

Peneliti belum mendapatkan makalah ilmiah yang meneliti tentang strategi penerapan konsep pemisahan berbasis seks untuk tingkat pendidikan menengah menurut Ibnu Sahnun. Adapun penelitian yang membahas masalah yang berhubungan dengan pemikiran Ibnu Sahnun ialah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Saiful Isri, Konsep Paedagogik Ibnu Sahnun dan al-Qabisi tahun 2016. Penelitian ini membahas secara umum konsep pendidikan Ibnu Sahnun dan al-Qabisi baik aspek tujuan pendidikan, kurikulum, sanksi dan metode pembelajaran dan prinsip-prinsip pendidikan lainnya.

Kedua, penelitian Anisatun Nurlaili, Kompetensi Kepribadian Pendidik Menurut Ibnu Sahnun dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam. Skripsi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Indonesia Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2013. Tidak diterbitkan. Penelitian ini membahas kompetensi kepribadian pendidik dalam kitab *Ādāb al-Mu'allimīn* karya Ibnu Sahnun yang dibagi menjadi lima poin, yaitu berakhlak mulia, adil, wibawa, ikhlas dan bertanggung jawab. Maka kompetensi kepribadian ini layaknya dimiliki oleh pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan ilmu-ilmu agama yang diajarkan.

Ketiga, penelitian Mohammad Shakr, Kaedah Mengajar al-Quran Menurut Ibnu Sahnun tahun 2010. Penelitian ini membahas mengenai kaidah mengajar al-Quran yaitu; 1) kaidah mengeja dan mengenal baris, 2) kaidah membaca al-Quran setelah

mendengar bacaan al-Quran gurunya menggunakan qiraah Imam Nafi', 3) kaidah menulis, terutama diarahkan menulis indah yaitu kaligrafi, 4) kaidah menghafal atau pengulangan, 5) Kaidah penguasaan, anak didik tidak akan dipindahkan dari satu surat ke surat lain jika belum menguasai tajwid dan tulisan ayat atau surat yang dihafal.

Penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang pemikiran Ibnu Sahnun, adapun bedanya dengan penelitian ini yakni membahas tentang konsep pemisahan berbasis seks menurut Ibnu Sahnun. Kebaruan penelitian ini membahas tentang strategi penerapan konsep pemisahan berbasis seks menurut Ibnu Sahnun untuk tingkat pendidikan menengah dalam membentuk karakter. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi penerapan konsep pemisahan berbasis seks menurut Ibnu Sahnun untuk tingkat pendidikan menengah dalam membentuk karakter.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian itu meliputi: jenis penelitian, sumber data penelitian dan metode analisis data. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu kegiatan penelitian yang menjadikan perpustakaan sebagai ruang penelitian dan menjadikan perpustakaan sebagai ruang penelitian dan menjadikan berbagai buku sebagai bahan kajian dan bahan referensi (Margono, 2014). Adapun sumber literatur penelitian ini adalah buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti, khususnya karya Ibnu Sahnun.

Sumber data penelitian ini adalah buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang membahas pemikiran Ibnu Sahnun. Adapun karya Ibnu Sahnun adalah *Adaab al-Mu'allimiin* yang kemudian dicetak dengan *Tahqiq Hasan Husni Abdul Wahhab* dan *Ta'liq* serta *Murajaah* dari Muhammad 'Urusyi Muthawiy. Ada juga terjemah kitab *Adaab al Mu'allimin* oleh Alimin Mukhtar.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu berdasarkan tujuannya ialah Penelitian Deskriptif dan berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan termasuk jenis Penelitian Dasar (Sugiyono, 2017). Teknik analisa yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik *content*. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode induktif. Peneliti berupaya menganalisis bagaimana konsep pemisahan berbasis seks menurut Ibnu Sahnun.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Riwayat Ibnu Sahnun (202-256 H)

Ibnu Sahnun lahir dari keluarga ilmiah pada tahun 202 Hijriyah di kota Gadat, pusat kebangkitan Mazhab Maliki di Magribi. Nama Asli Ibnu Sahnun adalah Muhammad bin Abu Sa'id Sahnun bin Sa'id bin Habib at-Tanukhi. Dibesarkan di tengah-tengah pengawasan ayahnya kemudian beliau dimasukkan ke al-Kuttab sebagaimana yang dilakukan masyarakat pada umumnya di masa itu, agar dapat mempelajari al-Qur'an dan dasar-dasar membaca. Orang tuanya sangat memperhatikan pendidikan Ibnu Sahnun setelah melihat tanda-tanda kecerdasan dan kesungguhan anaknya. Selain itu, orang tuanya meminta kepada pengajarnya agar tidak mendidiknya kecuali dengan pujian dan teguran yang lemah lembut, tidak dengan pukulan dan kekerasan.

قال محمد بن حارث كان سحنون يقول لَا تؤدبه إِلَّا بالمدح و لطيف الكلام و ليس هو من يؤدب بالضرب و التعنيف و إن أرجو أن يكون نسيج وحده و فريد زمانه و اتركه على نحلي

Ibnu Sahnun menimba ilmu dari beberapa ulama Afrika, antara lain: Ali bin Ziyad (183 H), Musa bin Mu'awiyah as-Samadihi (225 H), Abd Aziz bin Yahya al-Madani (420H), Abdullah bin Abi Hisan al-Yahsabi (226 H) dan mempelajari kitab Muwaththa' karangan Imam Malik bin Anas, kemudian berangkat menuju Mesir tahun 188 H dan belajar kepada sahabat-sahabat terkenal Imam Malik, terutama 'Ali Abdur Rahman bin al-Qasim (191 H) dan Ibnu 'Abd al-Hakam, juga kepada ulama Mesir lainnya. Kemudian ia menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji serta belajar kepada para ulama Mekah (Sahnun, 1972).

Ibn Sahnun adalah seorang imam yang sangat produktif dan memiliki banyak karya tulis, sangat dihormati di Qairuwan, mendidik sejumlah tokoh Malikiyah yang termasyhur, dan tidak ada lagi ulama' seperti beliau sepeninggalnya. Abu Arab dalam *Thabaqat Ulama Afriqia* mengatakan bahwa Ibnu Sahnun adalah ulama besar di Afrika (*Thabaqat ulama afriqiya* – juz 1 hlm 101-105).

Adapun salah satu karyanya dalam bidang pendidikan adalah kitab *Adabul Mu'allimin* hanya berkisar 26 halaman saja tebalnya, dalam format kecil. Karya ini dibagi menjadi 10 pasal pendek, dan sebagian diantaranya berupa dialog antara Sahnun dengan putranya, atau kutipan-kutipan riwayat yang disertai komentar-komentar singkat.

Adapun 10 pasal dimaksud adalah, sbb:

- a. Pengajaran Al-Qur'an yang mulia
- b. Perlakuan yang adil kepada murid
- c. Dzikir-dzikir yang makruh untuk dihapus, dan apa yang sebaiknya dilakukan terhadapnya
- d. Adab (sanksi dan hukuman): apa yang boleh dan apa yang dilarang?
- e. Mengkhatamkan (pelajaran) dan hal yang wajib (diberikan) kepada guru dalam hal ini
- f. Penetapan hadiah-hadiah pada Hari Raya
- g. Berapa lama sebaiknya murid diberikan libur?
- h. Kewajiban guru untuk selalu mendampingi muridnya
- i. Mengupah guru dan kapan hal itu diwajibkan?
- j. Menyewakan mushhaf Al-Qur'an, buku-buku fiqh dan literatur lain yang semacamnya.

Beliau wafat pada tahun 256 Hijriyah. Berarti Ibnu Sahnun meninggal pada usia 45 tahun. Beliau meninggal dengan mudah. Seluruh warga Qairawan bahkan Muhammad bin Ahmad Aghlabiy ikut mendoakan ibnu Sahnun. Dimakamkan disebelah makam ayahnya.

2. Konsep Pemisahan Berbasis Seks Menurut Ibnu Sahnun

قال سحنون وأكره للمعلم أن يعلم الجواري و(لا) يخلطهن مع الغلمان لأن ذلك فساد لهم

Sahnun berkata, saya benci kepada mu'allim yang mengajar anak perempuan dan mencampur mereka dengan anak laki-laki karena yang demikian merusak mereka (Sahnun, 1972).

Kalimat di atas tercantum dalam kitab *Adâbul Mu'allimin* karya Sahnun dengan *murajaah* dan *ta'liq* Muhammad 'Urusiy al-Muthawiy. Dengan kata lain, Ibnu Sahnun berpendapat bahwa dalam kegiatan pembelajaran murid laki-laki dan perempuan tidak boleh dicampur dengan kata lain harus dipisah. Karena jika dicampurkan maka akan terjadi interaksi antara mereka. Dampak dari interaksi yang tidak terjaga akan merusak akhlak murid laki-laki maupun murid perempuan.

Adapun yang dimaksud anak perempuan dan laki-laki yang dimaksud Ibnnu Sahnun adalah usia anak-anak *pra-baligh*. Pada teks kitab *Adaabul Muaalimiin* selanjutnya terdapat kata yang artinya anak kecil. Sehingga, dapat ditafsirkan bahwa

dalam tingkat dasar anak laki-laki dan perempuan harus dipisahkan apalagi tingkat pendidikan selanjutnya.

Kalimat "...yang demikian merusak mereka" penting untuk dijabarkan. Maksud "...yang demikian..." adalah pencampurbauran atau ikhtilath anak laki-laki dan perempuan. Maksud "...merusak mereka" adalah merusak akhlak anak laki-laki dan perempuan. Jadi, terjadinya ikhtilat anak laki-laki dan perempuan dapat mengakibatkan rusaknya akhlak mereka.

Banyak kitab karya para ulama yang khusus menerangkan bahaya-bahaya ikhtilat itu, seperti : (1) kitab Khuthurah Al Ikhtilath (Bahaya Ikhtilath), karya Syaikh Nada Abu Ahmad; (2) kitab Al Ikhtilath Ashlus Syarr fi Dimaar Al Umam wal Usar (Ikhtilat Sumber Keburukan bagi Kehancuran Berbagai Umat dan Keluarga), karya Syaikh Abu Nashr Al Imam, dan (3) kitab Al Ikhtilath wa Khatruhu 'Alal Fardi wal Mujtama' (Ikhtilat : Bahayanya Bagi Individu dan Masyarakat), karya Syaikh Nashr Ahmad As Suhaji, dan sebagainya. Imam Ibnu Qayyim pernah berkata dalam kitabnya At Thuruqul Hukmiyyah,"Ikhtilat antara para laki-laki dan perempuan, adalah sebab terjadinya banyak perbuatan keji (katsratul fawahisy) dan merajalelanya zina (intisyar az zina)." (Al-Jawi, 2016).

Pemikiran Sahnun tentang *infishol* terpancar dari Aqidah dan syariah Islam yang dipahami dan diamalkannya. Apalagi beliau adalah seorang ulama bermazhab Maliki. Aqidah mengharuskan muslim mengimani kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah salah satunya.

Mengimani kitab-kitab Allah salah satunya adalah al-Quran. Dalam al-Quran tercantum ayat yang mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi setara dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Bahkan kecemburuan seorang sahabat perempuan Rasulullah Muhammad Saw, yaitu Ummu Imarah, terhadap peranan laki-laki Allah jawab dengan menurunkan Surat al Ahzab ayat 35:

Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, Laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang shaum, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluan mereka, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah menjanjikan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar (Tohir, 2013).

Sedangkan Rasulullah Muhammad Saw menyeru laki-laki dan perempuan, mengatur interaksi mereka dengan aturan sebagai berikut:

- a. Mewajibkan perempuan untuk memakai jilbab ketika mereka hendak keluar rumah
- b. Menjadikan seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangannya
- c. Melarang perempuan menampakkan perhiasannya (auratnya) selain kepada mahramnya.
- d. Melarang perempuan untuk berpergian walaupun untuk berhaji kecuali ditemani mahramnya
- e. Allah mengharamkan memasuki rumah tanpa izin.
- f. Allah tidak mewajibkan perempuan shalat berjamaah, shalat jumat dan jihad.
- g. Allah mewajibkan semua aktivitas shalat berjamaah, shalat jumat dan jihad bagi kaum pria.
- h. Allah juga telah mewajibkan kaum pria bekerja dan mencari penghidupan, tetapi Allah tidak mewajibkan hal itu atas kaum wanita.

Seluruh fakta-fakta di atas telah menjadi dalil, di samping fakta bahwa Rasulullah SAW telah memisahkan kaum pria dari kaum wanita, dan menjadikan shaf-shaf kaum wanita di masjid berada di belakang shaf-shaf kaum pria. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik R. A. bahwa neneknya Malikah pernah mengundang Rasulullah SAW untuk menikmati jamuan makanan yang dibuatnya. Lalu Rasulullah SAW memakannya kemudian berkata:

فُوْمُوا فَلَا صَلَّ لَكُمْ ... إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَفَقَتْ وَالْبَيْتِمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ

وَرَائِنَا

Berdirilah kamu agar aku mendoakan bagi kamu..." hingga perkataan Anas bin Malik, "Maka berdirilah Rasulullah SAW dan berbarislah aku dan seorang anak yatim di belakang beliau, dan seorang perempuan tua di belakang kami.

Pada saat keluar dari masjid, Rasulullah SAW memerintahkan kaum wanita keluar lebih dulu kemudian disusul oleh kaum pria sehingga kaum wanita terpisah dari kaum pria. Imam Bukhari meriwayatkan dari Hindun binti Al-Harits dari Ummu Salamah isteri Nabi SAW Bawa kaum wanita pada masa Rasulullah SAW jika telah mengucapkan salam dari shalat wajib, mereka berdiri. Rasulullah SAW dan kaum pria diam di tempat selama waktu yang dikehendaki Allah. Maka jika Rasulullah SAW berdiri, berdirilah kaum pria." Mengenai pengajaran Rasulullah SAW di masjid, seorang wanita berkata kepada beliau, "Kami telah dikalahkan oleh kaum pria untuk

belajar padamu. Karena itu, hendaklah engkau menyediakan satu hari buat kami" (An-Nabhani, 2003).

Semua hukum, kondisi, dan realitas yang seperti itu secara keseluruhannya menunjukkan jalannya kehidupan Islam yang diserukan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Kehidupan Islam itu adalah kehidupan yang memisahkan antara kaum pria dan kaum wanita. Keterpisahnya keduanya dalam kehidupan Islam adalah bersifat umum, tidak dibedakan apakah itu kehidupan khusus atau kehidupan umum. Alasannya, kehidupan Islam di masa Rasulullah SAW pun telah memisahkan kaum pria dari kaum wanita secara mutlak, baik dalam kehidupan khusus maupun dalam kehidupan umum secara sama. Sehingga, konsekuensi keimanan kita kepada rasul-rasul Allah yaitu Rasulullah Muhammad SAW adalah mengikuti apa yang dicontohkannya dalam mengatur interaksi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan.

Hukum Islam diataslah yang jadi landasan Ibnu Sahnun dalam mengatur interaksi anak laki-laki dan anak perempuan yang menjadi muridnya. Bukan untuk menomorduakan anak perempuan karena keduanya punya kesempatan yang sama namun dalam ruangan atau waktu yang berbeda. Anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama menjadi pilar bagi kemajuan masyarakat dan negara.

Langkah Ibnu Sahnun dalam memisahkan anak laki-laki dan anak perempuan dalam proses pembelajaran dipengaruhi pula oleh sistem sosial Islam yang terbentuk di Qairawan tempat tinggal Sahnun. Dalam kitab *Adaabul Mu'allimin* dengan muraja'ah dan ta'liq Muhammad 'Urusiy al-Muthawiy dalam bab Pandangan Umum Terhadap Kutab-Kutab di Afrika dizaman Muhammad bin Sahnun sub-bab Pendidikan Anak Perempuan dijelaskan bahwa pendidikan ibtidaiyah adalah untuk anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam prakteknya, khusus untuk anak-anak perempuan maka mereka diajari oleh bapak atau pamannya. Inipun dilakukan oleh Ibnu Sahnun dan masyarakat Qairawan (tempat tinggal Ibnu Sahnun) dan kota-kota Afrika.

Salah satu hasil pendidikan anak perempuan di Afrika adalah Sayidah Abiy Ayyub Ahmad bin Muhammad. Beliau adalah juru tulis perempuan bagi Muhammad al-Miqdad al-Wartatana yang menyusun kitab *Barnas fiy Baariis*. Kitab ini tersimpan di Perpustakaan Ibnu Naafi' di Qairawan.

Pendidikan untuk anak-anak perempuan dan budak-budak perempuan pun diselenggarakan di teras-teras istana al-Amiir Muhammad bin Aglab. Waktu belajarnya adalah malam hari karena siang hari digunakan oleh anak laki-laki. Tidak

dapat dipungkiri adanya pengajar perempuan terpilih yang mengajarkan berbagai ilmu dan keterampilan khusus bagi para anak perempuan dan budak perempuan.

Gambaran sistem sosial di Qairawan terbentuk dari hukum Islam yang diterapkan di Afrika saat itu. Seluruh aspek kehidupan termasuk pendidikan yang didalamnya ada kurikulum, metode pembelajaran, administrasi pendidikan, guru dan peserta didik harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kekuasaan Islam di Afrika pada saat itu. Maka konsep infishol Ibnu Sahnun bukan suatu yang aneh karena semua ulama pada zamannya dimungkinkan menerapkan hal yang sama karena sistem sosial Islam yang diterapkan pada saat itu menuntut demikian.

Pemikiran Sahnun ini pada dasarnya senada dengan pemikiran ulama-ulama ternama lainnya. Al-Qabisi ulama abad ke-4 H, murid Sahnun, mengemukakan hal yang sama dalam kitabnya *ar-Risâlah al-Mufashshilah li Ahwâl al-Muta'allimîn wa Ahkâm al-Mu'allimîn wa al-Muta'allimîn* bahwa tidak setuju dengan pencampuran antara murid laki-laki dan perempuan dengan alasan bahwa hal itu akan berdampak tidak baik dan memang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

'al-Qabisy also mentions arrangement of students according to their gender. He highlighted that, it is better to separated between male and female student, avoid from mix in the same class. According to him, this rules functions to protect the students themselves. "Among their righteousness, and good to consider for them, is to avoid mixing between boys and girls' (Sawari and Mat, tt).

Pendapat yang mendukung pun akan kita dapati dari Ibn Jama'ah. Menurutnya bahwa lingkungan yang baik adalah lingkungan yang didalamnya mengandung pergaulan yang menjunjung tinggi nilai etis. Pergaulan yang ada batasnya. Pergaulan dimana peserta didik tidak boleh bergaul bebas dengan lawan jenisnya. Pergaulan peserta didik laki-laki dan perempuan dapat dilakukan jika terdapat nilai-nilai positif didalamnya. Teman bergaul adalah mereka yang menjunjung tinggi akhlak dan agama. Menurut az-Zarnuji bahwa teman bergaul adalah orang memiliki kesungguhan, menjaga diri dari perbuatan tidak baik, konsisten dalam berpikir dan senantiasa bersabar.

Di antara ulama yang punya perspektif berkaitan dengan pendidikan perempuan adalah Muhammad Rasyid Ridha. Rasyid Ridha mendasarkan pandangannya ini pada dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah. Rasyid Ridha memberikan argumentasi, bahwa ayat-ayat al-Qur'an maupun al-Sunnah banyak berbicara tentang keimanan, pengetahuan, amal shaleh, ibadah, dan muamalah baik kepada kaum laki-

laki maupun kepada kaum perempuan. Yang pasti, menurutnya, Allah swt telah memperuntukkan bagi kaum perempuan segala sesuatu seperti yang diperuntukkan bagi kaum laki-laki, kecuali sedikit ada perbedaan karena perbedaan tabi'at (seperti hamil dan menyusui) dan tugas wanita dipandang dari segi hukum.

Atas dasar pandangan inilah, Rasyid Ridha mengakui adanya hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan kaum perempuan sangat diperhatikan oleh Rasyid Ridha. Ia mengatakan sebagaimana dikutip oleh Mappanganro bahwa terdapat ajakan untuk memberi pendidikan pada perempuan dengan pendidikan yang bebas, sama dengan pria dalam berbagai hal, sehingga tidak ada perbedaan satu sama lain (Arif, 2011).

Dari pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya Rasyid Ridha tidak mempermasalahkan pemberian kesempatan yang sama kepada kaum perempuan untuk berkompetisi dalam memperoleh ilmu pengetahuan di semua lembaga pendidikan, baik ditingkat formal, informal, maupun non formal. Hanya saja, Rasyid Ridha memiliki pandangan khas dalam hal pelaksanaan pendidikan yang di dalamnya terjadi percampuran atau penggabungan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan yang dikenal dengan istilah *co edukasi*. Rasyid Ridha berpendapat bahwa itu adalah suatu hal yang tidak baik.

Adapun alasan penolakan Rasyid Ridha terhadap sistem *co-education class* adalah sebagai berikut:

Pertama, Sistem *co-education class*, antara laki-laki dan perempuan berkumpul di sekolah, maka kedua jenis itu akan potensial mengalami kesibukan hati, saling curi pandang, saling berbicara, dan sebagainya. Kesemuanya itu dapat mempengaruhi daya nalar terhadap ilmu. Selanjutnya Rasyid Ridha mengemukakan, bahwa dengan saling berdekatan akan mengobarkan perasaan dan hubungan pergaulan yang akan membangkitkan kehangatan, sehingga dapat memicu timbulnya perasaan dengan kecenderungan untuk menaruh perhatian terhadap lain jenis (baik laki-laki maupun perempuan).

Kedua, Saling berdekatan akan mengundang kepada saling mempertukarkan rahasia dan perasaan serta memperpanjang hubungan, sehingga dapat mengundang bergolaknya syahwat seksual. Hal tersebut dapat menjadi penghalang menuntut ilmu, oleh karena boleh jadi membawa daya percepatan untuk menikah, bahkan dapat melakukan perbuatan zina.

Ketiga, Percampuran laki-laki dengan perempuan di sekolah dalam berbagai tingkatan dan umur merupakan permulaan yang dapat mengantarkan pada percampuran dengan segala bentuknya, seperti dansa, berenang, mengadakan perjalanan bersama, saling berkawan dan saling berpasang-pasangan yang dapat mengarahkan pada pelanggaran norma-norma agama maupun masyarakat yang ada. Dan hubungan ini pun dapat berlanjut bukan saja di sekolah, akan tetapi lebih jauh lagi di luar sekolah.

Keempat, Percampuran antara laki-laki dan perempuan meruntuhkan berbagai hukum agama dan tata kramanya.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang mendasar tidak diterimanya konsep *co-education class* oleh Rasyid Ridha di atas, maka hal itu pula menjadi dasar pemikiran Rasyid Ridha agar wanita diberi pendidikan khusus yang terpisah dari laki-laki. Ia juga menekankan bahwa lingkungan utama bagi pendidikan perempuan adalah keluarga. Pendidikan kaum perempuan di setiap lembaga pendidikan harus selaras dengan watak dasar yang telah difitrahkan Allah SWT. Oleh sebab itu, pendidikan keagamaan harus menjadi patokan utama dalam mendidik dan mengajar anak-anak perempuan, di samping sisi-sisi lain yang juga diajarkan sehingga nantinya bisa mengurus keluarga dan rumah tangganya dengan baik. Mereka harus diajarkan kecintaan pada keluarga, keramah tamahan, kebersihan, kasih sayang, pemenuhan hak-hak suami, adil dalam membelanjakan harta, dan segala hal yang terkait dengan pengajaran urusan rumah tangga, menjaga anak, ilmu hitung, sejarah, bahasa Arab, sastra, dan geografi (Arif, 2011).

Konsep Infishol yang diterapkan Ibnu Sahnun dalam istilah akademik saat ini adalah *Single Sex Education* (SSE). Sedangkan kelas campuran laki-laki dan perempuan dikenal dengan istilah *Co-Education Class* (CE). Kedua konsep ini telah banyak diteliti dan diperbincangkan. Bahkan konsep *Infishol* atau *Single Sex Education* menjadi perhatian kalangan praktisi dan akademisi pendidikan di Barat sejak tahun 1960an Jackson (2002) dalam Muafiah (2013). Dari analisis mereka didapati berbagai hal positif dari SSE mulai dari aspek psikologis, keamanan, kemandirian dan kualitas belajar. Sedangkan berbagai analisis mengenai kelemahan SSE selalu pada konteks menjunjung tinggi kesetaraan gender yang pada hakikatnya telah terbantahkan jika meneliti dari aspek asas pemikiran SSE ini.

3. Urgensitas Penerapan Konsep Pemisahan Berbasis Seks dalam Membentuk Karakter

Pada dasarnya konsep *Infishol* penting bahkan wajib diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan umum maupun Islami. Karena konsep ini akan membentuk kesadaran, pembiasaan bahkan karakter baik. Karakter baik ini selanjutnya akan membentuk manusia baik, masyarakat baik dan warga negara baik sesuai dengan dasar-dasar agama dan budaya bangsa. Adapun dalil, bukti atau argumentasi dari urgensitas penerapan konsep *Infishol* ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Penerapan konsep *Infishol* adalah tuntutan aqidah dan syariah Islam. Bagi muslim ini adalah konsekuensi aqidah Islam yaitu terikat Syariat Islam. Salah satu hukum Islam dalam sistem sosial adalah pemisahan dan pengaturan antar kehidupan laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan khusus maupun umum. Bagi non-muslim mereka akan mendapatkan kebaikan dari konsep ini. Jika ada lembaga pendidikan Islam yang mengabaikan penerapan konsep ini berarti mereka hanya mengambil sebagian hukum Islam dan membuang sebagiannya. Maka lihatlah akhlak murid-muridnya, lihatlah pergaulan murid laki-laki dan perempuannya, bisa jadi tidak ada beda dengan murid sekolah umum. Karakter religius, jujur, bertanggung jawab dan mandiri tidak tertanam dalam jiwa peserta didik.

Kedua, Jika konsep *Infishol* ini tidak diterapkan maka akan terjadi bahaya *Ikhtilat*. Sesungguhnya *ikhtilat* adalah jalan yang memudahkan terjadinya berbagai kemaksiatan. Antara lain : (1) terjadinya khalwat, yaitu laki-laki yang berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Sabda Rasulullah SAW:

"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan, karena yang ketiganya adalah syaitan." (HR Ahmad); (2) terjadinya pelecehan seksual, seperti persentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram, dan sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda,"Kedua mata zinanya adalah memandang [yang haram]; kedua telinga zinanya adalah mendengar [yang haram], lidah zinanya adalah berbicara [yang haram], tangan zinanya adalah menyentuh [yang haram], dan kaki zinanya adalah melangkah [kepada yang haram]." (HR Muslim).

Rasulullah SAW juga melarang laki-laki dan perempuan berdesak-desakan. Maka dari itu pada masa Rasulullah SAW para perempuan keluar masjid lebih dulu setelah selesai shalat, baru kemudian para laki-laki 9 H (HR. Bukhari, No. 866 & 870).

Ketiga, terjadinya perzinaan, yang diawali dengan *ikhtilat*. Imam Ibnul Qayyim pernah berkata dalam *kitabnya At Thuruqul Hukmiyyah*, 'Ikhtilat antara para laki-laki

dan perempuan, adalah sebab terjadinya banyak perbuatan keji (*katsratul fawahisy*) dan merajalelanya zina (*intisyar az zina*).'(Al-Jawi, 2016). Dan yang lebih mengerikan lagi, jika zina sudah merajalela di suatu negeri, maka akan terjadi kerusakan atau bencana umum bagi sebuah negeri. Sabda Rasulullah SAW: 'Tidaklah merajalela perbuatan zina di suatu kaum, kecuali kematian pun akan merajalela di tengah kaum itu' (HR Ahmad, dari 'Aisyah RA dalam al-Jawi, 2016).

Penelitian menunjukkan lebih dari 700.000 pelajar perempuan di Inggris yang belajar di sekolah khusus perempuan lebih cerdas dibandingkan pelajar di sekolah campuran (pria dan wanita). Anak laki-laki dengan tingkat kecerdasan (IQ) yang sama lebih meningkat prestasi belajarnya di dalam kelas sejenis (laki-laki saja) daripada mereka berada dalam kelas campur laki-laki dan perempuan. Sementara, situs <http://www.rnw.nl> memberitakan bahwa Persatuan Sekolah Kristen Belanda mengusulkan untuk mata pelajaran tertentu, kelas antara perempuan dan laki-laki dipisah. Penelitian yang dilakukan atas nama The Good School Guide didapati, sebagian besar dari 71.286 perempuan yang mengikuti program sekolah menengah (The General Certificate Secondary Education [GCSE]) di sekolah sesama perempuan antara tahun 2005 dan 2007 lebih baik hasilnya. Sementara itu, lebih dari 647.942 perempuan yang ikut ujian di sekolah campuran (pria/wanita) 20% lebih buruk daripada yang diharapkan (Al-Basyir, 2011).

Dari berbagai skripsi yang meneliti dampak pemisahan kelas putra dan putri dalam berbagai bidang pelajaran di tingkat pendidikan menengah yang dikumpulkan peneliti, selalu menunjukkan hasil bahwa pemisahan kelas murid laki-laki dan perempuan berdampak pada peningkatan kualitas belajar. Alasanya pemisahan kelas ini akan memberikan kenyamanan dan terbentuknya suasana kondusif di dalam kelas. Akan muncul keleluasaan pada siswa untuk mengekspresikan dirinya dalam seluruh aspek pembelajaran (Syarifa, 2013).

Jika diterapkan konsep *Infishol* ini maka salah satu ciri psikologi remaja awal yaitu munculnya kesadaran akan dirinya gagah atau tidak gagah, cantik atau kurang cantik dan mulai menilai teman-teman dengan standar fisik akan diarahkan dan diaruskkan. Diarahkan maksudnya difahamkan bahwa standar cantik, tidak cantik, gagah, tidak gagah adalah standar relatif yang sia-sia. Standar itu tidak akan membuat kita berdosa karena hanya pemberian al-Khalil yang harus kita syukuri bagaimanapun adanya. Karena, dimata Allah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bertaqwah. Diaruskannya maksudnya

dengan dipisahkannya murid laki-laki dan perempuan akan mengumpulkan fokus berpikir mereka untuk sesuatu yang mereka hadapi yaitu proses belajar.

Dengan adanya pemisahan kelas maka siswa tidak ada rasa malu untuk mengutarakan pendapatnya, berani untuk berbicara, dan tidak takut jika siswa tersebut salah dalam berbicara atau menggunakan bahasa. Tidak bisa dipungkiri masih adanya siswa yang kesulitan untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu penghalang adalah perasaan rendah diri, minder, malu atau takut ditertawakan jika salah bertanya atau menjawab pertanyaan. Jelas ini akan memengaruhi keberanian siswa untuk mengekspresikan dirinya. Ini berkaitan dengan psikologi laki-laki dan perempuan yang berbeda. Perempuan dikenal cenderung feminim, lemah-lembut, cantik, dan keibuan. Sedangkan laki-laki memiliki sifat yang maskulin, kuat, jantan, rasional, dan perkasa. Perbedaan karakteristik seperti inilah yang dikhawatirkan menimbulkan ketidaknyamanan dalam belajar. Perempuan dengan sifat-sifat tersebut di atas cenderung mudah sedih apabila ada laki-laki yang menertawakannya ketika salah. Jelas ini akan berdampak buruk pada perkembangan proses dan hasil belajar baik dari segi nilai di sekolah maupun perkembangan pribadinya.

4. Strategi Penerapan Konsep Pemisahan Berbasis Seks pada Pendidikan Tingkat Menengah untuk Membentuk Karakter

Telah dijelaskan dalam kajian teori karakter bahwa pembangunan karakter dilakukan dengan pendekatan sistematik dan integratif dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, anggota legislatif, media massa, dunia usaha, dan dunia industri. Jika semua bekerja sinergi maka bukan sebuah hal yang mustahil konsep *Infishol* ini dapat direalisasikan oleh seluruh institusi pendidikan menengah baik negeri maupun swasta, baik umum maupun Islam.

Pemerintah bertanggung jawab menyusun sistem pendidikan termasuk didalamnya kurikulum yang mampu melahirkan generasi berkepribadian Islam. Seperti Khalifah 'Abdul Malik bin Marwan yang berupaya menyusun kurikulum dan materi pendidikan untuk anak-anaknya dengan memerintahkan para pendidik sebagai berikut :

‘Ajarilah mereka Kitab Allah sampai mereka mampu menghafalnya. Buatlah mereka mampu memahami hal-hal yang diharamkan dan dihalalkan Allah dengan secara jelas. Didiklah mereka dengan akhlak yang paling baik, seluruh tata krama yang muslim, puisi-puisi yang paling indah, dan hadist-hadist yang

paling benar. Hindarkanlah mereka dari memperbincangkan tentang kaum wanita, bergaul dengan orang-orang yang diragukan sikapnya dan perilakunya, dan jauhkanlah mereka dari orang-orang yang dungu. Ajarilah mereka agar mereka takut kepadaku. Dalam mengajar mereka, janganlah kalian beralih dari satu ilmu ke ilmu yang lain samapi mereka benar-benar memahaminya. Sebab, banjir kata-kata yang memasuki pendengaran membuat sesatnya pemahaman' (Majid, 1997).

Pemerintah disini adalah Kementerian Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan Nasional melakukan 3 kebijakan yaitu intervensi melalui kebijakan (*top-down*), pengalaman praktisi (*bottom-up*) dan reivatalisasi program. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Intervensi Kebijakan

Intervensi kebijakan ini melalui sosialisasi untuk membentuk kesadaran umum pentingnya penerapan *Infishol* atau *Single Sex Education* dalam menghadapi bencana nasional yaitu darurat *free sex* remaja Indonesia. Lebih lanjut, untuk mempercepat realisasi konsep *Infishol* maka pemerintah membuat regulasi sebagai payung hukum bagi kebijakan, program, dan kegiatan pendidikan. Pemerintah pun perlu menyiapkan satu sistem pelatihan bagi sumber daya manusia yang akan mengembangkan dan mensosialisasikan penerapan konsep *Infishol* ini. Pemerintah pun melakukan monitoring dan evaluasi realisasi konsep *Infishol* disetiap unit kerja dibawahnya.

b. Pengalaman Praktisi

Pemerintah menggali pengalaman dari institusi yang telah menerapkan konsep *Infishol* sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

c. Revitalisasi Program

Menegaskan bahwa kebijakan penerapan konsep *Infishol* tidak hanya pada proses pembelajaran dikelas tapi harus dikuatkan oleh program-program lain diluar kelas didalam sekolah.

Kebijakan pemerintah pusat harus dirinci oleh pemerintah daerah dengan langkah sebagai berikut:

- a. Penyusunan perangkat kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu dengan membuat payung hukum bagi penerapan konsep *Infishol* ini.
- b. Penyiapan dan penyebaran bahan sosialisasi berupa materi pelatihan yang berisi konsep dasar *Infishol* dan strategi penerapannya di tingkat satuan pendidikan menengah.
- c. Pemberian dukungan kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) untuk

mengintegrasikan konsep *Infishol* dalam kurikulum yang berlaku.

- d. Pemberian sarana, prasarana dan pembiayaan kepada satuan pendidikan yang membutuhkan karena dampak penerapan konsep *Infishol* disekolahnya. Misalnya biaya penambahan ruang kelas baru, biaya pembelian lahan untuk perluasan lingkungan sekolah, penambahan sumber daya manusia, penambahan fasilitas-fasilitas belajar dan lain-lain.
- e. Sosialisasi ke masyarakat, Komite Pendidikan, dan para pejabat pemerintah di lingkungan dan diluar diknas.

Implementasi penerapan konsep *Infishol* ada di tingkat satuan pendidikan. Adapun satuan pendidikan melakukan strategi sebagai berikut:

- a. Sosialisasi ke *Stakeholder* (Komite Sekolah, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait)
- b. Pengembangan dalam kegiatan sekolah yang tercantum dalam tabel

Tabel 1 Implementasi *Infishol* Dalam Kurikulum

IMPLEMENTASI INFISHOL DALAM KURIKULUM	
Integrasi dalam mata pelajaran	Mengintegrasikan dalam Silabus dan RPP penerapan <i>Infishol</i> terutama pada langkah pengkondisian belajar (pada kelas bersekat)
Integrasi dalam Muatan Lokal	Mengintegrasikan pada pembelajaran Muatan Lokal terutama pada aspek praktik memperhatikan konsep <i>Infishol</i> .
Integrasi dalam kegiatan pengembangan diri	<ol style="list-style-type: none">1. Pembiasaan pada :<ul style="list-style-type: none">➤ Kegiatan rutin (upacara, piket kelas, baris berbaris sebelum masuk kelas, keluar kelas, shalat berjamaah)➤ Kegiatan spontanitas (acara-acara insidedntal)➤ Keteladanan (interaksi antar pendidik menunjukkan interaksi

	<p>yang terjaga dari <i>Ikhtilat</i>)</p> <p>➤ Kegiatan terprogram (Tausiyah atau Khutbah tentang masalah-masalah pergaulan remaja sebelum pembelajaran dimulai)</p> <p>2. Ekstrakurikuler (Dipisahkan ruang kegiatan atau jadwal pelaksanaan Ekstrakurikuler untuk siswa perempuan dan laki-laki)</p> <p>3. Bimbingan Konseling : bagi siswa yang melanggar tata tertib atau kebijakan penerapan <i>Infishol</i> ini.</p>
--	---

5. Membangun sarana dan prasarana yang menunjang penerapan konsep infishol. Strateginya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jika sekolah memiliki lahan yang sangat terbatas, sumber daya manusia dan biaya yang sangat terbatas maka tempat duduk murid laki-laki dan perempuan disekat. Juga bisa diatur dengan pembedaan jam belajar murid laki-laki dan murid perempuan. Jam belajar murid perempuan pagi. Jam belajar murid laki-laki sore, atau sebaliknya. Diberlakukan tata tertib yang ketat perihal interaksi lawan jenis didalam kelas maupun diluar kelas. Misalnya, *Ghodhul Bashar* (menundukkan pandangan), murid perempuan menutup aurat dengan sempurna dan tidak berdandan berlebihan atau *tabaruj*, saling membela kehormatan sesama muslim, saling tolong menolong dalam kebaikan saja, tidak saling mengolok-olok, menjaga tema pembicaraan dan mengamalkan *amar ma'ruf nahyi munkar* jika ada diantara murid laki-laki dan perempuan melanggar tata tertib interaksi. Jika pelanggaran dilakukan terus menerus maka harus ada sanksi yang tegas.
- b. Jika sekolah memiliki cukup ruang maka lebih baik kelas laki-laki dan perempuan dipisah. Disertai pemberlakuan tata tertib yang ketat perihal interaksi lawan jenis diluar kelas. Misalnya, *Ghodhul Bashar* (menundukkan pandangan), murid perempuan menutup aurat dengan sempurna dan tidak berdandan berlebihan atau *tabaruj*, saling membela kehormatan sesama muslim, tidak saling mengolok-olok, menjaga tema pembicaraan dan mengamalkan *amar ma'ruf nahyi munkar* jika ada

- diantara murid laki-laki dan perempuan melanggar tata tertib interaksi. Jika pelanggaran dilakukan terus menerus maka harus ada sanksi yang tegas.
- c. Jika sekolah memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah maka kompleks sekolah murid laki-laki dan perempuan dipisah. Apakah dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh atau dipisahkan dengan dinding atau benteng yang tinggi. Agar semakin terjaga, tetap harus ada tata tertib interaksi dan sanksi tegas bagi pelanggar.

Masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi penerapan konsep *Infishol* di lingkungan sekolah harus merasa memiliki, peka dan peduli terhadap lingkungan sekolah. Merasa memiliki bahwa yang sedang belajar disekolah tersebut adalah anak-anak mereka, generasi masyarakat yang akan datang. Sehingga mereka peduli dengan kualitas output pendidikan sekolah tersebut. Berharap bahwa sekolah tersebut mencetak masyarakat yang intelek dan berakhhlak mulia. Akhirnya mereka peka dengan setiap perilaku peserta didik di luar sekolah atau di lingkungan masyarakat yang dirasa tidak sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Bekerjasama dengan sekolah melakukan kontroling akhlak murid di luar sekolah.

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama berperan penting dalam menanamkan kesadaran kepada individu anak akan pentingnya penerapan *Infishol*. Bahkan, keluarga pun harus menjadi teladan pertama dalam praktik *Infishol*. Misalnya, ketika ada acara keluarga maka ruangan untuk laki-laki perempuan juga terpisah. Hal yang tidak boleh dilewatkan adalah kontrol terhadap akses media oleh anak harus bisa dilakukan oleh keluarga. Karena bisa saja secara fisik mereka menjaga interaksi dengan lawan jenis namun di media sosial mereka kebablasan. Berikan alat komunikasi yang sesuai kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka adalah komunikasi dengan orangtua atau teman sesama jenis maka berikan *handphone* dengan fasilitas tersebut, tidak lebih. Adapun untuk kebutuhan internet maka mereka bisa lakukan dilaboratorium komputer sekolah, fasilitas *wifi* sekolah atau jaringan internet dirumah yang fasilitas ini harus diruangan terbuka yang bisa diawasi oleh orangtua penggunaanya.

Media massa dan media sosial harus berjalan sinergis dengan pemerintah dalam penerapan konsep *Infishol* ini. Payung hukum yang telah dibuat pemerintah harus bisa menjerat media yang menciptakan opini umum atau memprovokasi remaja untuk bertindak bebas dengan bergaul bebas. Bahkan bekerja sama dengan kementerian yang menangani masalah informasi harus dilakukan agar mereka mampu

memblokir situs-situs baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang menampilkan dan memperdengarkan materi-materi pergaulan bebas.

D. SIMPULAN

Konsep *Infishol* yang digagas Ibnu Sahnun penting bahkan wajib diterapkan dalam proses pendidikan. Hal itu karena tuntutan aqidah dan syariah Islam, tuntutan psikologi siswa pada tingkat pendidikan menengah yang berada pada fase remaja awal dan dunia pendidikan khususnya menuntut tingginya kualitas *output* pendidikan. Baik dari segi kualitas nilai akademik maupun kualitas akhlak.

REFERENCES

- Abdurrahim al-Basyir, *Anak Lebih Cerdas dengan Kelas Terpisah*, 2011, [Online]
<https://bloghidayah.wordpress.com/2011/04/29/anak-lebih-cerdas-dengan-kelas-terpisah/> diakses 5 Mei 2016
- Abdurrahman, Hafidz. *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*. Bogor : Al Azhar Press. 2010.
- Ahmadi, Abu dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Nidzamul Ijtima'i*, Beirut: Dar al-Ummah, 2003.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Nidzamul Islam*, Sumedang: Ma'had Nurul Mujahidin, 2001.
- Anwar, Hairul, *Segregasi Kelas Berbasis Gender : Studi Tentang Keunggulan Dan Problematika Di Man 1 Sumenep*. Thesis pada UIN Sunan Ampel Surabaya. (2013) tidak diterbitkan.
- Anwar, S., Hidayat, T., & Sofwandi, M. (2024a). Manajemen Kurikulum Mutu Pendidikan Jaringan Sekolah Islam Terpadu di SMP IT Insan Mandiri Kota Sukabumi. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 10(2), 823–840.
<https://doi.org/10.32699/paramurobi.v7i1.7133>
- Anwar, S., Hidayat, T., & Sofwandi, M. (2024b). Pemecahan Masalah Manajemen Mutu Pendidikan Jaringan Sekolah Islam Terpadu Bidang Kurikulum Dan Kesiswaan Di SMP IT Insan Mandiri Kota Sukabumi. *Jurnal Paramurobi*, 7(1), 44–62.
- Arifuddin Arif, *Pendidikan Perempuan dalam Perspektif al-Qabisi dan Rasyid Ridha*, *Musawa*, Vol. 3, No. 1, Juni 2011
<http://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/musawa/article/view/58/58> diakses pada 5 Mei 2016.
- Bafadhol, I. (2015). Sekulerisme dan Pengaruhnya Dalam Dunia Pendidikan Islam. *Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam*, 04, 887–895.
- Departemen Agama, *Al-qur'an dan Tafsir Departemen Agama RI*, (tanpa kota): Departemen Agam,2009
- Evi Muafiah, 2013, *Investigasi Empiris Atas Prestasi Belajar Siswi Madrasah Aliyah Model Single Sex Education dan Co-Education di Kabupaten Ponorogo* . [Online], jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasi/article/download/212/182
- Fitri, Agus Zaenul, *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Hayat, Bahrul dan Mohammad Ali, *Khazanah Praksis Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Cendikia Utama, 2012.

- Hidayat, T. (Ed.). (2018). *Profesionalisme Guru Dalam Membangun Karakter Bangsa dan Mengokohkan NKRI (Kumpulan Artikel Ilmiah Seminar Nasional dan Pelatihan Guru)* (1st ed.). IKA IPAI Press.
- Hidayat, T., Khalif, N. M., & Istianah. (2024). Pemanfaatan Teknologi Terhadap Dakwah Gen Z. *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 20(2), 142–158.
- Hidayat, T., Perdana, J., Istianah, I., Saputra, A., Erlina, L., Saket, S. A. S., & Al-Gumaei, A. M. A. (2024). Social Media Da'wah Strategy in Implementing Islamic Da'wah. *ASEAN Journal of Religion, Education and Society*, 3(1), 51–58.
- Hidayat, T., Rizal, A. S., Abdussalam, A., & Fawwaz, A. G. (2020). Designing Islamic Values Integration into Sociology Learning. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 37–56. <https://doi.org/10.15575/jpi.v6i1.8119>
- Hidayat, T., Rizal, A. S., Abdussalam, A., Kosasih, A., & Istianah. (2024). Evaluation Analysis Study of the Integration of Islamic Values in Sociology Learning in Fostering Islamic Character. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 9(1), 20–35.
- http://pkbi-diy.info/?page_id=3274 diakses pada 18 Mei 2016
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Gender> diakses pada 18 Mei 2016
- https://ia800307.us.archive.org/1/items/adabul_muallimin_ibnu_sahnun_id/adabul_muallimin_ibnu_sahnun_id.pdf diakses pada 5 Mei 2016.
- https://ia801705.us.archive.org/15/items/Kabissi/Kabissi_AR.pdf diakses pada 5 Mei 2016.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Jenis_kelamin diakses pada 18 Mei 2016
- Husaini, H. Salamat (2015) *Konsep Pendidikan Karakter Anak Menurut Al-Qabisi Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Di Indonesia*. Tesis, Pascasarjana. Tidak diterbitkan
- Iqbal Zaki Sulaiman, *al Mu'jam al Wasith*, Mesir: al-Maktabah asy-Syuruk ad-Dauliyah, 2008.
- Jamaludin, dkk, *Pembelajaran Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Jannah, M. (2016). Remaja dan Tugas Tugas Perkembangan dalam Islam. *Psikoislamedia Jurnal Psikologi*, 1(1), 243–256.
- Jawi, M. Shiddiq, *Bahaya Ikhtilat Menurut Hukum Islam* [Online]
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011. repository.unand.or.id/22742/1/4_PANDUAN_PELAKSANAAN_PENDIDIKAN_KARAKTER diakses pada 17 Mei 2016

- Kusumah, M. W., Hidayat, T., Sumarna, E., & Istianah. (2024). Hadith Study On Human "Fitrah" In The Hadith Literacy And Its Implication In The Islamic Education System. *Jurnal Living Hadis*, 9(2), 105–123. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2024.4894>
- Majid,'Abdul Mun'im, 1997, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Bandung: Pustaka.
- Margono. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Nadiyah Syarifa, S.Pd *Pemisahan Kelas Meningkatkan Prestasi Siswa* (Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang/Guru SMP IT Darul Hikmah) <http://www.smpitdarulhikmah.sch.id/2013/05/pemisahan-kelas-meningkatkan-prestasi.html> diakses pada 5 Mei 2016 <https://ia601705.us.archive.org/27/items/IbnSahnoun/IbnSahnoun.pdf> diakses pada 5 Mei 2016. diakses pada 5 Mei 2016.
- Nata, Abuddin, *Pemikiran para Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Putra, Sitiatava Rizema, *Prinsip Mengajar Berdasar Sifat-sifat Nabi*, Yogyakarta: Diva Press, 2014
- Redaksi, *Remaja Pelaku Seks Bebas Meningkat* [Online] www.bkkbn.go.id diakses 17 Mei 2016
- Sahnun, Muhammad bin, *Kitab Adaab al-Muaalimin*, Muhammad bin Sahnun, Tunisia: Universitas Leiden, 1972, hlm. 117. <http://elmalikia.blogspot.com> diakses pada 5 Mei 2016
- Siti Salwa Md.Sawari1, Muhamad Zahiri Awang Mat, *Harmonizing al-Qabisy's View And Practice Of J-Qaf Programme in Malaysian Primary School*, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. <http://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/view/4364/4109> diakses pada 5 Mei 2016.
- Sugono, Dendy et al. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif dan Konstruktif)*. Alfabeta.
- Sukring, *Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Suwito dan Fauzan (Ed.), *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2005

Syahroni,

Konsep

Pendidikan

Karakter,

lampung.kemenag.go.id/file/file/subbagHukmas/wjkn1352768153.pdf
diakses tgl 17 Mei 2016

Thobroni, *Pendidikan Islam*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Thohir, Muhammad Shohib, *The Holy Quran Al-Fatih*. Depok: PT. Insan Media Pustaka, 2003.

www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham diakses 23 Mei 2016

Yasin, Abu, *Strategi Pendidikan Negara Khilafah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2012.